



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu untuk membentuk dan menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026.

KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring melakukan Pengelolaan portal skm.go.id.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Admin Instansi.

KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:

- a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring;
- b. Memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
- c. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara online.

3. Sekretaris bertugas:

- a. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara online;
- b. Melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat secara

- online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- c. Menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
 - d. Memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
 - e. Memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (*following up*) untuk recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei.
4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas Internal bertugas:
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara online; dan
 - b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penanggung Jawab.
5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi Perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat kedalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara publik bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Merencanakan dan mengkonfirmasi rencana program survei kepuasan masyarakat;
 - c. Menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
 - d. Melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
 - e. Melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat secara online;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. Menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. Melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. Mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT SECARA
DARING DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN KEDUDUKAN PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

A. TIM KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Ropinda Hasibuan	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Eko Sugeng Pambudi	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4.	Angga Syfa Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
5.	Syafri	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota
6.	Raditya Zulkarnain Beck	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1	2	3	4	1	2
1.	Ropinda Hasibuan	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	datinmahulu@ gmail.com	0852-1322- 6874

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Sugeng Pambudi